



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Pts.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan para terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI MUHAMMAD TAUFIK Bin ALEK ;**  
Tempat lahir : Badau ;  
Umur / tanggal lahir : 20 tahun/ 10 Oktober 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Mekar Jaya 1 RT/RW 001/001 Desa Baru  
Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SD (tamat) ;
2. Nama lengkap : **AHMAD RIZAL Als. RIZAL Bin EKSAN ;**  
Tempat lahir : Bontai ;  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/ 18 Juli 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Lubuk Lalang Desa Bontai Kec. Jongkong  
Kabupaten Kapuas Hulu ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SD (tamat) ;

Para terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan 27 Juni 2017 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan 4 Juli 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 18 Juli 2017 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan 16 September 2017 ;

Terdakwa dalam persidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-731/Q.1.16/Ep.2/06/2017 tertanggal 19 Juni 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 64/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 19 Juni 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Pts. tanggal 19 Juni 2017, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Rabu, tanggal : 5 Juli 2017 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **HERI MUHAMMAD TAUFIK Bin ALEK** dan terdakwa II **AHMAD RIZAL Als RIZAL Bin EKSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka " sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **HERI MUHAMMAD TAUFIK Bin ALEK** dan terdakwa II **AHMAD RIZAL Als RIZAL Bin EKSAN** masing-masing berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, para terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga para terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I Heri Muhammad Taufik bin Alek bersama sama denga terdakwa II Ahmad Rizal Als. Rizal Bin Eksan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 23.50 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2017 bertempat di Lapangan Desa Bontai Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, terang terang dan bersama sama melakukan kekerasan terhadap saksi Feri Juwanda Bin Safarudin korban mengakibatkan luka luka. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 23.50 wib di Lapangan Desa Bontai Kec. Jongkong KAb. Kapuas Hulu, para terdakwa sedang melihat hiburan organ tanggal dimana pasa saat itu korban bersama sama rekannya juga hiburan organ tanggal. Pada saat itu hiburan organ tanggal terjadi perkelahian antara Musa dan Agung kemudian korban bersama sama rekannya berusaha meleraai namun para terdakwa mengira korban ikut mengeroyok temannya sehingga para terdakwa langsung menghampiri korban. Selanjutnya terdakwa Heri Muhammad Taufik Bin Alek dengan tangan terkepal memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dilanjutkan terdakwa Ahmad Rizal als. Rizal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin Eksan dengan tangan kanan terkepal memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan beberapa orang yang tidak diketahui ikut memukul dari arah belakang tubuh korban ;

- BAHwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban terluka sebagaimana dari hasil pemeriksaan luar pada diri Ferry Juwanda Bin Safarudin sesuai Visum Et Repertum Nomor : KH.274/VER/I/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Trya Oktaviani, MMR selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Jongkong diperoleh hasil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tubuh korban ditemukan :

- a. Luka lecet pada pelipis kanan berukuran panjang dua sentimeter, berjarak lima sentimeter di sebelah kanan garis pertengahan tubuh depan, tiga sentimeter diatas alis kanan bagian luar. Garis batas luka jelas. Luka terasa nyeri saat diraba ;
- b. Luka lecet pada pelipis kanan berukuran panjang satu koma lima sentimeter, berjarak lima sentimeter disebelah kanan garis pertengahan tubuh depan, dua sentimeter diatas alis kanan bagian luar. Garis batas luka jelas. Luka terasa nyeri saat diraba ;
- c. Luka lecet pada pelipis kanan berukuran panjang satu sentimeter, berjarak lima sentimeter di sebelah kanan garis pertengahan tubuh depan, satu sentimeter diatas alis kanan bagian luar. Garis batas luka jelas. Luka terasa nyeri saat diraba ;
- d. Luka lecet pada pelipis kanan berukuran panjang nol koma lima sentimeter, berjarak lima sentimeter di sebelah kanan garis pertengahan tubuh depan, dan luka terletak tepat di alis kanan bagian luar. Garis batas luka jelas. Luka terasa nyeri saat diraba ;
- e. Luka memar di kepala bagian kanan berukuran diameter satu koma lima sentimeter, berjarak empat sentimeter di sebelah kanan garis pertengahan tubuh atas, tujuh sentimeter diatas garis mendatar yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati kedua mata korban. Luka tampak biru, terdapat bekuan darah disekitar luka dan nyeri saat diraba ;

- f. Luka lecet di leher bagian kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, berjarak tujuh sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh belakang, enam sentimeter di bawah garis mendatar yang melewati kedua mata korban. Luka terasa nyeri saat diraba ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Saksi **FERRY JUWANDA Bin SAFARUDIN;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 23.50 wib bertempat di Lapangan Desa Bontai Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu terjadi penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa saat itu saksi sedang nonton OGT bersama dengan saksi Doni, Idham dan Agung ;
- Bahwa saksi nonton OGT di jembatan ;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan luka lecet di bagian pelipis bagian kanan, luka lecet bagian leher, kepala memar dan punggung terasa sakit ;
- Bahwa saksi saat itu meleraikan perkelahian antara Musa dan Agung ;
- Bahwa saat meleraikan saksi terjatuh dan tiba tiba para terdakwa memukul saksi sewaktu saksi jalan ke bekalan pentas ;
- Bahwa saksi tidak pernah ada permasalahan dengan para terdakwa ;
- Bahwa selain para terdakwa saksi tidak tau siapa lagi yang memukul saksi ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut yang saksi rasakan, saksi dipukul dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat apapun ;
- Bahwa saat itu saksi juga mengadakan perlawanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **DONI SAPUTRA :**

- Bahwa hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 23.50 wib terjadi pengeroyokan penganiayaan yang terjadi di Lapangan Bola Desa Bontai Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan yaitu para terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi Ferry ;
- Bahwa para terdakwa menganiaya saksi Ferry dengan cara memukuli dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa saat pengeroyokan saksi tidak mengetahui bagaimana saksi Ferry dikeroyok karena keadaan gelap ;
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan saksi dan saksi Ferry sedang melihat OGT dari jembatan ;
- Bahwa para terdakwa hanya melakukan pengeroyokan kepada saksi Ferry saja tidak melakukan pengrusakan terhadap barang barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan para terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Terdakwa **HERI MUHAMMAD TAUFIK Als. HERI Bin ALEK :**

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Ferry hanya sebatas tau saja ;
- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 23.50 wib bertempat di Lapangan Bola Desa Bontai Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ferry bersama dengan terdakwa II ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu terdakwa I dan terdakwa II sedang menonton OGT di Lapangan Bola Desa Bontai Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa I memukul saksi Ferry karena melihat saksi Ferry ada memukul teman terdakwa I yaitu Rizal ;
- Bahwa pengeroyokan terjadi di belakang pentas OGT ;
- Bahwa terdakwa memukul sasi Ferr dengan tangan kosong sebelah kanan kearah wajah atau muka saksi Ferry sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saat terdakwa memukul saksi Ferry terdakwa ditarik oleh terdakwa II dan berganti terdakwa II yang memukul saksi ferry ;
- Bahwa terdakwa tidak tau terdakwa II memukul saksi Ferry berapa kali ;
- Bahwa terdakwa tidak tau apa ada permasalahan antara saksi Ferry dan terdakwa II

## 2. Terdakwa **AHMAD RIZAL Als. RIZAL Bin EKSAN** ;

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Ferry hanya sebatas tau saja ;
- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 23.50 wib bertempat di Lapangan Bola Desa Bontai Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ferry bersama dengan terdakwa I ;
- Bahwa saat itu terdakwa I dan terdakwa II sedang menonton OGT di Lapangan Bola Desa Bontai Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa II memukul saksi Ferry karena awalnya saksi Ferry ada memukul terdakwa dan menendang terdakwa ;
- Bahwa pengeroyokan terjadi di belakang pentas OGT ;
- Bahwa terdakwa memukul sasi Ferry dengan tangan kosong sebelah kanan kearah wajah atau muka saksi Ferry sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa tidak tau terdakwa I memukul saksi Ferry berapa kali karena saat saksi Ferry menendang terdakwa langsung jatuh tersungkur saat itu terdakwa I memukul saksi Ferry ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak tau terdakwa I memukul saksi Ferry berapa kali ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada permasalahan dengan saksi Ferry;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di atas turut juga diajukan Visum Et Repertum Nomor : KH.274/VER/I/2017 tertanggal 22 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh dr. TRYA OKTAVIANI, MMR, selaku dokter pemeriksa pada puskesmas Jongkong dengan hasil sebagai berikut :

2. Pada tubuh korban ditemukan :

- Luka lecet pada pelipis kanan berukuran panjang dua sentimeter, berjarak lima sentimeter di sebelah kanan garis pertengahan tubuh depan, tiga sentimeter diatas alis kanan bagian luar. Garis batas luka jelas. Luka terasa nyeri saat diraba ;
- Luka lecet pada pelipis kanan berukuran panjang satu koma lima sentimeter, berjarak lima sentimeter disebelah kanan garis pertengahan tubuh depan, dua sentimeter diatas alis kanan bagian luar. Garis batas luka jelas. Luka terasa nyeri saat diraba ;
- Luka lecet pada pelipis kanan berukuran panjang satu sentimeter, berjarak lima sentimeter di sebelah kanan garis pertengahan tubuh depan, satu sentimeter diatas alis kanan bagian luar. Garis batas luka jelas. Luka terasa nyeri saat diraba ;
- Luka lecet pada pelipis kanan berukuran panjang nol koma lima sentimeter, berjarak lima sentimeter di sebelah kanan garis pertengahan tubuh depan, dan luka terletak tepat di alis kanan bagian luar. Garis batas luka jelas. Luka terasa nyeri saat diraba ;
- Luka memar di kepala bagian kanan berukuran diameter satu koma lima sentimeter, berjarak empat sentimeter di sebelah kanan garis pertengahan tubuh atas, tujuh sentimeter diatas garis mendatar yang melewati kedua mata korban. Luka tampak biru, terdapat bekuan darah disekitar luka dan nyeri saat diraba ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- I. Luka lecet di leher bagian kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, berjarak tujuh sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh belakang, enam sentimeter di bawah garis mendatar yang melewati kedua mata korban. Luka terasa nyeri saat diraba ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti di atas, para terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 23.50 wib telah terjadi pengeroyokan penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap sasi Ferry di Lapangan Bola Kec. Jongkong Kab. Kapus Hulu ;
- Bahwa benar para terdakwa menganiaya saksi Ferr dengan menggunakan tangan kosong dengan cara memukul wajah sasi Ferry ;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut saksi Ferry mengalami luka pada bagian wajah ;
- Bahwa benar tidak ada permasalahan antara saksi Ferry dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tanggal yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsure unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum ;
3. Bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya para terdakwa yaitu terdakwa I Heri Muhammad Taufik Als Heri Bin Alek dan terdakwa II Ahmad Rizal Als. Rizal Bin Ferry dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur di Muka Umum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah yang dapat dilihat dan dilalui oleh khalayak umum ;

Menimbang, bahwa pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 23.50 wib terjadi di Lapangan Bola Desa Bonti Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu terjadi pada saat para terdakwa dan saksi Ferry sedang nonton OGT dan saat itu saksi Ferry meleraikan temannya yang sedang berkelahi tetapi tiba tiba para terdakwa datang dan langsung memukul saksi Ferry dibelakang pentas OGT ;

Menimbang, bahwa lapangan adalah tempat beraktivitas untuk masyarakat umum sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad.3 Unsur Bersama sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengeroyokan yang terjadi di Lapangan Bola Desa Bontai Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 23.50 wib, terhadap saksi Ferry, dilakukan oleh para terdakwa yaitu terdakwa I Heri Muhammad Taufik als. Heri Bin Alek dan terdakwa II Ahmad Rizal Als. Rizal Bin Eksan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum maka para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut umum dan oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga para terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan korban ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mhenimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankain sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan oleh para terdakwa, namun bertujuan agar para terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, mmaka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

### ----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan **Terdakwa I HERI MUHAMMAD TAUFIK Bin ALEK** dan **Terdakwa II AHMAD RIZAL Als. RIZAL Bin EKSAN** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tinda pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I HERI MUHAMMAD TAUFIK Bin ALEK** dan **Terdakwa II AHMAD RIZAL Als. RIZAL Bin EKSAN** dengan pidana penjara masing masing selama 4 (**empat**) bulan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari : **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2017**, oleh **DOUGLAS R.P NAPITUPULU, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** dan **YENI ERLITA, SH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **GINCAI** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **MUGIONO KURNIAWAN, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**VERONICA SEKAR WIDURI, S.H**

**DOUGLAS R.P NAPITUPULU, S.H, M.H**

**YENI ERLITA, S.H**

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GINCAI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)